



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pinisi, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 17/Pdt.P/2014/PA.Pare tertanggal 21 Agustus 2014 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Dulmang bin Lewang, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1945, di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid Al- Falah, bernama Muh. Yunus (almarhum), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kiri (almarhum) dan Amir (almarhum), dan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah ayah kandung Pemohon bernama La Semmang, serta mahar berupa uang 40 Real.- (empat puluh real).
2. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Dulmang bin Lewang, tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, baik mahram maupun sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
3. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Dulmang bin Lewang berlangsung, Pemohon tidak pernah menerima surat nikah dari imam yang menikahkan Pemohon tersebut di sebabkan pernikahan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974,



tentang perkawinan sehingga pencatatan belum teratur.

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. Hasmiah binti Dulmang, umur 68 bulan.
 2. Hamsi bin Dulmang, umur 64 tahun.
 3. Nurbaya binti Dulmang, umur 61 tahun.
 4. Drs. H. Zakaria bin Dulmang, umur 54 tahun.
 5. Hj. Dahlia, S. Pd binti Dulmang, umur 51 tahun.
 6. Dra. Hj. Nurmiyaya binti Dulmang, umur 48 tahun.
5. Bahwa anak-anak tersebut telah dewasa dan sudah mandiri, sehingga tidak masuk tanggungan dalam daftar penerimaan gaji pensiunan almarhum Dulmang bin Lewang.
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Dulmang bin Lewang, tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan perkawinan kedua.
7. Bahwa suami Pemohon (Dulmang bin Lewang) tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 di Parepare, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Nomor : 464-4/44/C.Glg, tertanggal 4 Agustus 2014 dan dimakamkan di Kota Parepare.
8. Bahwa almarhum Dulmang bin Lewang semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor:C-001506/KEP/KC35/A/95, tertanggal 31 Maret 1995.
9. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk digunakan mengurus gaji pensiun janda almarhum Dulmang bin Lewang dan untuk pengurusan uang duka almarhum tersebut pada PT. Taspen di Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1945, di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, adalah



sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Parepare telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon sejak tanggal 27 Mei 2013;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 464.4/44/C.Glg atas nama Dulmang yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung tanggal 4 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372010208063550 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Capil, Kota Parepare, tertanggal 09 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor 94/No Dosir 600 045 313 atas nama Dulmang yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN tanggal 30 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:C-001506/KEP/KC35/A/95 atas nama Dulmang tanggal 31 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.4.

Bahwa selain alat bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut



agama Islam, yaitu:

1. Nurmintan binti Laodi, umur 60 tahun, agama Islam, tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pinisi No 76 A, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Dulmang;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Dulmang adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Dulmang telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmang tidak ada larangan untuk menikah baik dari segi nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Dulmang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2014 di Parepare karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Dulmang adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Dulmang hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan memperlakukan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Dulmang tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiunan janda almarhum Dulmang bin Lewang dan untuk pengurusan uang duka almarhum pada PT. Taspen Makassar.

2. Bungati binti Cambang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Baumassepe No 89 B, Kecamatan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dulmang;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Dulmang adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Dulmang telah dikaruniai enam orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Dulmang tidak ada larangan untuk menikah baik dari segi nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Dulmang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2014 di Parepare karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Dulmang adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Dulmang hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mempermasalahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Dulmang tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiunan janda almarhum Dulmang bin Lewang dan untuk pengurusan uang duka almarhum pada PT. Taspen;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Parepare agar perkawinannya dengan almarhum Dulmang bin Lewang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1945 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 menunjukkan bahwa Dulmang bin Lewang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang adalah suami isteri,



dimana almarhum Dulmang bin Lewang tercantum sebagai kepala keluarga dan Pemohon adalah isteri, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Dulmang bin Lewang merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidak-tidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 menunjukkan Dulmang merupakan penerima tunjangan pensiun dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 menunjukkan almarhum Dulmang bin Lewang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun, dan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pensiunan janda almarhum Dulmang bin Lewang tersebut

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak ada yang menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan suaminya Dulmang bin Lewang, namun saksi-saksi tersebut selama ini mengetahui Pemohon dengan suaminya tersebut telah tinggal bersama hingga dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Parepare mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare sejak tanggal 27 Agustus 2014 tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan suaminya Dulmang bin Lewang tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan laki-laki bernama Dulmang bin Lewang telah menikah secara sah tanggal 1 Oktober 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P2 maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan



perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang yang dilangsungkan tanggal 1 Oktober 1945 yaitu sebelum ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan almarhum Dulmang bin Lewang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1945 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Salmirati, S.H

Muhammad

Fitrah, S.H.I., M.H.

ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj.

Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |

J u m l a h : Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)